

## DPRD Banjarmasin Panggil Manajemen Duta Mall Terkait Pembangunan Gedung Parkir



*klikkalsel.com*

DPRD Banjarmasin kembali memanggil manajemen Duta Mall. Terkait gedung parkir baru yang sedang dibangun. Dewan menengahi pertemuan antara DM, warga dan dinas terkait. Pertemuan difasilitasi Komisi III. Ada dua agenda utama yang dibahas. Yakni soal perizinan dan ganti rugi kepada warga yang rumahnya rusak akibat dampak pembangunan gedung itu.

Pada pertemuan itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarmasin mengungkap fakta. Bahwa DM sudah mengajukan izin sejak tahun 2014 silam.

Menurut Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puryadi, karena ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh pihak Duta Mall, sehingga IMB untuk gedung parkir belum diterbitkan.

Ditegaskannya, pihaknya tak berniat mempersulit apalagi menghambat perizinan. DPMPTSP hanya menerapkan aturan yang berlaku. “Kami punya SOP. Pembuatan IMB selambat-lambatnya 14 hari sudah kelar. Dengan catatan, semua persyaratan terpenuhi,” sebutnya. Ia memberi saran kepada DM agar segera memenuhi site plan lahan-lahan yang telah dibebaskan. Sehingga pihaknya juga bisa membantu menghitung, apakah sudah sesuai atau tidak.

Sementara itu, Bagian Operasional Duta Mall, Yenni, mengakui, memang ada beberapa persyaratan yang belum dipenuhi. Ia berharap ke depannya persyaratan yang belum terpenuhi itu bisa segera dituntaskan.

Yenny memberi menekankan bahwa mereka punya alasan untuk buru-buru membangun gedung parkir itu. Pertama karena investor, kedua untuk kepentingan bersama.

“Kami sudah sampaikan, orang berinvestasi tidak bisa menunggu-nunggu. Karena ini juga berdampak pada penambahan lapangan kerja baru. Selain itu juga ingin mengatasi kemacetan. Makanya kami membangun gedung parkir,” ungkapnya.

Terkait soal perbaikan jalan dan rumah warga, Yenny memastikan semuanya sudah beres. Artinya, mereka akan bertanggungjawab atas segala kerusakan akibat pembangunan gedung itu.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Isnaini, mengatakan Pemko Banjarmasin harus lebih tegas dalam menyikapi permasalahan pembangunan yang tanpa mengantongi surat izin seperti ini. Isnaini juga berharap, ke depannya apapun yang menjadi persyaratan tentang perizinan, harus segera dipersiapkan ketika ingin melakukan pembangunan, dan jangan sampai hal serupa kembali terjadi.

#### **Sumber Berita:**

**klikkalsel.com**, *Bangun Gedung Parkir Tanpa IMB, Pemko Seakan Tak Berdaya Hadapi Duta Mall*, Selasa, 10 Desember 2019.

**kalsel.prokal.co**, *Ganti Rugi Beres, IMB Diproses: Komisi III: Pemko Jangan Pandang Bulu*, Rabu, 11 Desember 2019.

#### **Catatan:**

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan, menyebutkan:

- ❖ Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kecuali untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
- ❖ Pemohon mengajukan permohonan IMB dengan melengkapi persyaratan dokumen administrasi dan rencana teknis.
- ❖ Persyaratan dokumen administrasi meliputi:
  - a. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah;
  - b. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi);
  - c. Data pemilik bangunan;
  - d. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
  - e. Surat pemberitahuan pajak terutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun berkenaan;

- f. Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/ upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban, dan
  - g. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- ❖ Persyaratan dokumen rencana teknis meliputi:
- a. Gambar rencana/arsitektur bangunan;
  - b. Gambar sistem ukur;
  - c. Gambar sistem utilitas;
  - d. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan dua lantai atau lebih;
  - e. Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; dan
  - f. Data penyedia jasa perencanaan.